



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

SINERGISITAS PELAYANAN PENGURUSAN *EVENT* KREATIF
DI KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan *Event* Kreatif berperan penting dalam upaya penyediaan lapangan kerja, pergerakan ekonomi masyarakat, dan peningkatan pendapatan daerah sehingga perlu dibangun pola pelayanan pengurusan *Event* yang dapat memberikan kemudahan, efektivitas dan efisiensi;
- b. bahwa dalam rangka membangun pola pengurusan penyelenggaraan *Event* Kreatif yang mudah, efektif, efisien dan berkelanjutan diperlukan adanya sinergisitas lintas sektor dan panduan tata cara pengurusan *Event* Kreatif yang terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sinergisitas Pelayanan Pengurusan *Event* Kreatif di Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Tempat Penyelenggaraan Kegiatan (Venue) Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 213);
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SINERGISITAS PELAYANAN PENGURUSAN *EVENT* KREATIF DI KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Instansi Teknis adalah perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam bidang kepariwisataan dan ekonomi Kreatif.
5. *Event* adalah agenda, kegiatan atau festival tertentu yang menunjukkan, menampilkan dan merayakan untuk memperingati hal-hal penting yang diselenggarakan pada waktu tertentu dengan tujuan mengkomunikasikan pesan-pesan kepada pengunjung.
6. Rekomendasi Penyelenggaraan Kegiatan Kreatif adalah persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penyelenggara atas pelaksanaan kegiatan kreatif lainnya di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
7. *Event* Kreatif adalah suatu agenda, kegiatan atau festival tertentu yang menunjukkan, menampilkan dan merayakan untuk memperingati hal-hal penting yang diselenggarakan pada waktu tertentu dengan skala penonton yang berjumlah besar.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- Sinergisitas pelayanan pengurusan *Event* Kreatif dilaksanakan pada kegiatan:
- a. festival dan karnaval seni dan budaya;
 - b. pameran dan eksebisi wisata;
 - c. pertunjukan Kreatif dan hiburan; dan
 - d. wisata olahraga.

Pasal 3

Ruang lingkup *Event* Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan yang menimbulkan keramaian umum dan menarik pengunjung secara signifikan serta mendatangkan manfaat ekonomi.

BAB III
TATA CARA PENGURUSAN *EVENT* KREATIF

Bagian Kesatu
Sinergisitas Pengurusan *Event* Kreatif

Pasal 4

- (1) Pelayanan pengurusan *Event* Kreatif dilaksanakan oleh lintas sektor secara terpadu.
- (2) Pelayanan pengurusan *Event* Kreatif secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Instansi Teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan *Event* Kreatif.

Pasal 5

Sinergisitas pelayanan pengurusan *Event* Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. penyiapan dukungan penyelenggaraan kegiatan; dan
- b. pengawasan pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kedua
Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan

Pasal 6

Setiap penyelenggara *Event* Kreatif yang menimbulkan keramaian umum wajib mengurus dukungan penyelenggaraan kegiatan dari Pemerintah Daerah berupa surat rekomendasi penyelenggaraan *Event* Kreatif.

Pasal 7

Tahapan pelaksanaan pengurusan rekomendasi *Event* Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. pengajuan;
- b. wawancara dan kurasi; dan
- c. pemberian rekomendasi.

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 penyelenggara wajib menyampaikan pengajuan melalui permohonan tertulis kepada Bupati melalui Instansi Teknis.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab penyelenggara kegiatan;
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan/perizinan berusaha;
 - c. surat perjanjian kerja sama antara pemilik lokasi kegiatan dengan penyelenggara/panitia atau surat persetujuan penggunaan lokasi kegiatan oleh pemilik lokasi kegiatan (bila lokasi yang digunakan bukan milik penyelenggara); dan
 - d. proposal kegiatan/rencana detail kegiatan.

- (3) Proposal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit memuat:
- a. gambaran umum kegiatan meliputi:
 1. nama;
 2. maksud dan tujuan;
 3. jenis;
 4. waktu;
 5. tempat;
 6. penyelenggara; dan
 7. kontak personal kegiatan.
 - b. penjelasan teknis kegiatan meliputi:
 1. *rundown*;
 2. pengisi acara;
 3. *layout*;
 4. kapasitas; dan
 5. fasilitas kegiatan.
 - c. rencana keamanan, kesehatan dan keselamatan kegiatan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (5) Instansi Teknis melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan, untuk selanjutnya dilakukan tahapan wawancara dan kurasi.
- (6) Tahapan wawancara dan kurasi dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap.

Pasal 9

- (1) Tahapan wawancara dan kurasi kepada penyelenggara kegiatan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pelayanan Pengurusan Event Kreatif Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023.
- (2) Penanggung jawab penyelenggara kegiatan wajib hadir pada pelaksanaan kegiatan wawancara.
- (3) Pada kegiatan wawancara dan kurasi pihak penyelenggara kegiatan wajib menandatangani:
 - a. surat pernyataan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan tidak bertentangan dengan norma, adat dan budaya setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. surat pernyataan kesanggupan menjaga lingkungan;
 - c. surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung;
 - d. surat pernyataan bertanggung jawab terhadap segala risiko yang timbul dari pelaksanaan kegiatan tersebut; dan
 - e. surat pernyataan kesanggupan penyediaan data pengunjung selama kegiatan.
- (4) Apabila pada tahap wawancara dan kurasi penyelenggara kegiatan belum dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan, tim dapat memberikan edukasi sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan, dan pihak penyelenggara wajib menyampaikan ulang persyaratan yang telah dilengkapi untuk dapat dilaksanakan wawancara ulang.

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah mengeluarkan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan yang dimohon apabila dari hasil pemeriksaan berkas permohonan dan wawancara dinyatakan layak untuk diselenggarakan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tahapan wawancara dilaksanakan.

- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan berkas dinyatakan tidak layak untuk dilaksanakan, Bupati melalui Sekretaris Daerah memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan mencantumkan alasan penolakan pemberian rekomendasi paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tahapan wawancara dilaksanakan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pengurusan persyaratan izin keramaian oleh kepolisian dan pengurusan objek pajak yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan hiburan dan pertunjukan Kreatif lainnya.

Pasal 11

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berlaku selama jangka waktu penyelenggaraan kegiatan yang direkomendasikan.
- (2) Rekomendasi dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. berakhirnya kegiatan; dan
 - c. pencabutan rekomendasi.
- (3) Pencabutan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila:
 - a. penyelenggara tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam surat permohonan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. tidak memenuhi ketentuan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3); dan
 - c. melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pencabutan rekomendasi yang dikarenakan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan memberikan peringatan terlebih dahulu.

Bagian Ketiga Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 12

- (1) Tim pelayanan pengurusan *Event* Kreatif wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan *Event* Kreatif sesuai bidang tugas.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan, Rekreasi dan MICE di Wilayah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 14), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 Februari 2025

✓ PENJABAT BUPATI KUBU RAYA, 



SYARIF KAMARUZAMAN 

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal...11..februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,



YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN..2025..NOMOR..5.